

BAB III

TINJAUAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK

INDEPENDEN KPK DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UU. NO 30 TAHUN

2002

A. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Independen KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menetapkan tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi asalkan terdapat dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, hal tersebut dilakukan terhadap Hadi purnomo terkait penanganan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA.Selanjutnya ditelaah pada Desember 2011. Kemudian KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) padatanggal 8 Maret 2012 Selanjutnya setelah di analisis dokumen-dokumen dan meminta pendapat ahli terkait. Hasil yang diperoleh setelah penyelidikan disampaikan dalam forum ekspose padatanggal 7 april 2014,Dalam forum ekspose tersebut, diputuskan bahwa kasus Hadi layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidik selanjutnya membuat hasil laporan penyelidikan dan laporan tindak pidana korupsi.Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait keberatan pajak yang diajukan Bank BCA 1999 silam.Penetapan Hadi sebagai tersangka terkait tugasnya sebagai Dirjen Pajak.

Atas penetapan tersangka tersebut Hadi Purnomo mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untk menguji keabsahan dua penyidik KPK yaitu Ambarita Damanik dan Yudi Kristiana yang menurut Hadi bertentangan dengan hukum.Penunjukan A Damanik dan Yudi Kristiana sebagai penyidik dalam kasus korupsi keberatan wajib pajak PT BCA Tbk yang menyeret nama Hadi dianggap tidak sah dan menyalahi Pasal 45 Ayat 1 UU

Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK karena UU tersebut mensyaratkan bahwa penyidik KPK merupakan penyidik kepolisian yang berhenti sementara.

Sedangkan A. Damanik telah berhenti secara tetap dari Kepolisian RI dan Yudi Kristiana tidak pernah menjadi pejabat polisi. Yudi Kristiana dianggap tidak berwenang melakukan penyidikan perkara tertentu karena kewenangannya hanya terbatas sebagai jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedua penyidik KPK tersebut tidak diangkat sesuai dengan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah, sehingga Hadi Poernomo menilai penyidikan yang dilakukan padanya tidak sah dan tidak berdasar hukum

B. Hasil Wawancara Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan Tentang Penetapan Tersangka Hadi Purnomo Oleh Penyidik Independen KPK

1. Wawancara Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

Setelah melewati persidangan putusan pra peradilan adalah mengabulkan gugatan pra peradilan yang dilakukan oleh tersangka Hadi Purnomo. Dalam wawancara dengan narasumber pertama narasumber mengungkapkan bahwa, putusan sidang praperadilan oleh hakim tunggal Haswandi melampaui gugatan dari mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai pihak pemohon. Dalam putusannya, Haswandi menyatakan bahwa penyidikan kasus Hadi, yakni kasus dugaan korupsi dalam penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA, dianggap tidak sah. Putusan hakim praperadilan telah melampaui permohonan pemohon, ini *ultra-petita*. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Haswandi menyatakan, penyelidik dan penyidik KPK tidak sah karena bukan berasal

dari Polri dan kejaksaan. Oleh karena itu, ia memutuskan KPK harus menghentikan penyidikan kasus Hadi. yang digugat Hadi merupakan penetapannya sebagai tersangka, bukan untuk menghentikan perkara. Pemohon hanya menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap pemohon tidak sah, tetapi putusan jelas mengatakan memerintahkan KPK menghentikan penyidikan, Demikian pula putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang KPK. Berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2002, dinyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan. Putusan peradilan bertentangan dengan undang-undang serta memiliki implikasi luas baik penegakan hukum maupun bagi pemberantasan korupsi, walaupun demikian Penyidikan tidak dihentikan karena KPK tidak memiliki mekanisme untuk menghentikannya.¹ jika KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi, maka bertentangan dengan UU KPK. Namun, meski penyidikan masih berlanjut, belum ada pemanggilan saksi lagi setelah gugatan praperadilan Hadi diputuskan. KPK saat ini masih fokus pada upaya perlawanan hukum terhadap putusan tersebut. Setelah upaya banding ditolak, KPK akan mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali. Bahkan, muncul opsi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru untuk kasus tersebut. Opsi itu mengacu putusan Mahkamah Konstitusi. dalam banyak tindak pidana, penyelidikan bisa dilakukan oleh aparat bukan Polri, seperti dalam kasus tindak pidana kehutanan, lingkungan, imigrasi, pajak, hingga bea dan cukai. Putusan Hakim Tunggal Haswandi bisa jadi permasalahan yang serius bagi penegakan hukum, tak hanya dalam soal korupsi. Putusan itu juga berdampak pada kemungkinan tidak sahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lain karena penyelidikannya tidak dilakukan oleh polisi.

2. Wawancara Dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

¹Wawancara Dengan Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Pada Hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2017 Pkl : 10.30

Hasil wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Selatan yaitu berpendapat dari hasil persidangan pra peradilan yang dilakukan oleh tersangka Hadi Purnomo bahwa yang menangani perkara tersebut yaitu Hakim tunggal Haswandi telah mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada beberapa permohonan yang dikesampingkan lantaran sudah masuk pokok perkara. Dalam pertimbangannya, Haswandi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka masuk ke dalam obyek praperadilan. KPK, dalam eksepsinya, menyatakan bahwa putusan MK yang menjadikan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan adalah membuat norma baru. Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan Dadi Mulyadi dan penyidikan yang dilakukan Ambarita Damanik tidak sah. Pasalnya, Dadi tidak menyangang status penyelidik pegawai negeri sipil di instansi asalnya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Status Dadi hanya sebatas sebagai auditor.² Ambarita telah diberhentikan secara terhormat dari Polri sejak 25 November 2014. Dengan demikian, status penyidik yang sebelumnya melekat kepadanya telah hilang sejak ia diberhentikan.

Pengadilan tidak sependapat dengan pernyataan ahli termohon yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyidik independen. Bahwa dalam hal tidak memberikan peluang kepada KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, maka pengangkatan penyelidik dan penyidik independen batal demi hukum," Sementara itu, terkait proses penyidikan, menyatakan batal demi hukum lantaran status penyelidik dan penyidiknya dianggap tidak sah sehingga proses penyidikan terhadap kasus Hadi juga tidak sah. Lebih jauh, terkait upaya paksa penyitaan yang dilajukan KPK terhadap Hadi Poernomo, hal itu tidak berkekuatan hukum mengikat. Ia berpandangan, penyitaan

²Wawancara Dengan Bapak Made Sutrisna Tunggal Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pada Hari Kamis 4 Agustus 2017 Pkl : 09.00 Wib

merupakan salah satu tindakan penyidikan, yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami hambatan, karena auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Kehadiran sebuah badan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tuntutan reformasi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melembaga di seluruh lapisan masyarakat dan kelembagaan negara. Oleh karena itu, tindak

³Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 136.

pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah merupakan “extra ordinary crime”. Atas dasar itu pula maka pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, dan melalui instansi penegak hukum yang ada selama ini, melainkan mesti dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Artinya, metode penegakan hukum secara konvensional sudah terbukti mengalami kegagalan dan kemandulan, sehingga dengan demikian diperlukan adanya sebuah badan khusus yang independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengamanatkan lahir/dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari namanya diketahui, bahwa lembaga ini terdiri dari beberapa orang yang disertai salah satu kewajiban atau tugas pemberantasan korupsi. Pasal 43 itu mengamanatkan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah harus terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Agustus 1999. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus sudah terbentuk pada tanggal 16 Agustus 2001.⁴ Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan Supervisi.
2. Melakukan Penyelidikan.
3. Melakukan Penyidikan
4. Melakukan Penuntutan

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi yang :

⁴Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 125

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani Tindak Pidana Korupsi lewat amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah adanya data awal maka diterbitkanlah “Surat Perintah Penyelidikan” untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya “bukti permulaan yang cukup”. Tetapi dengan diterbitkannya “Surat Perintah Penyelidikan”, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena ada kalanya tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap “Penyidikan” dan selanjutnya diterbitkan “Surat Perintah Penyidikan”.⁵

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KPK, jika di dalam melakukan penyelidikan penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan di ayat (2) Pasal 44 tersebut, diatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Dan menurut ayat (3) Pasal 44 tersebut, dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Sementara menurut ayat (4) Pasal tersebut, dalam hal Komisi

⁵Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 33

Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri dan dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Dan menurut ayat (5) di Pasal yang sama, dalam hal penyelidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian dan kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hasil dari proses penyelidikan merupakan penentu penetapan status tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal satu milyar rupiah, yang mana penetapannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini harus sangat jeli dan sangat berhati-hati dalam hal menetapkan seseorang sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 26 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT. Bank Central Asia (PT BCA) pada saat Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang diduga merugikan negara sebesar Rp375 Miliar. Hakim Haswandi tidak mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo. Dua poin permohonan yang ditolak adalah permohonan untuk menyatakan bahwa sengketa pajak merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian keberatan pajak sebagaimana diatur oleh UU Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam wilayah pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).merupakan obyek praperadilan. Berbekal putusan tersebut, PN Jaksel kemudian mengadakan sidang praperadilan atas gugatan yang diajukan oleh Hadi Poernomo. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Pernomo. Hakim Haswandi mengabulkan permohonan praperadilan Hadi Purnomo dalam hal penetapan tersangka dengan pertimbangan bahwa KPK telah melanggar prosedur penyidikan. Hal tersebut karena KPK dianggap melakukan penetapan Hadi Poernomo selaku tersangka bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprindik-17/01/04/2014 atas perkara yang disangkakan pada Hadi Poernomo, yaitu pada tanggal 21 April 2014.

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Haswandi selaku hakim tunggal dalam sidang praperadilan tersebut, dirasakan merugikan KPK.Kerugian ini diarahkan pada amar putusan yang dikeluarkan oleh Hakim terdapat klausa yang menyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK harus dihentikan karena penyelidik dan penyidik KPK tidak memiliki status yang sah sesuai dengan ketentuan UU.Putusan praperadilan ini kemudian menimbulkan reaksi dari KPK selaku pihak tergugat yang menyatakan akan mengajukan upaya hukum dalam bentuk banding atas putusan praperadilan tersebut. Menarik untuk dilakukan pembahasan mengenai bagaimana putusan tersebut akan berimplikasi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2004 baik yang sedang dalam proses maupun telah memiliki kekuatan hukum tetap, ataupun implikasinya terhadap tugas dan wewenang KPK sejak putusan ini ditetapkan.

Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan definisi yang ada dalam KUHAP tentang penyidikan.Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang guna mengumpulkan

bukti sehingga memperjelas adanya tindak pidana serta menemukan tersangka. Dengan demikian Sprindik merupakan dasar dilakukannya penyidikan oleh Penyidik.